

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan Luas Wilayah

Luas Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar adalah 35,47 Km² yang terdiri dari 13 Desa, Yaitu Desa Tatah Bangkal, Desa Bangkal Tengah, Desa Mekar Sari, Desa Pandan Sari, Desa Tatah Layap, Desa Layap Baru, Desa Thaibah Raya, Desa Tampang Awang, Desa Pemangkih Darat, Desa Pemangkih Baru, Desa Pemangkih Tengah, Desa Tatah Jeruju dan Desa Jeruju Laut.

Secara Geografis letak Kecamatan Tatah Makmur berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin)

Sebelah selatan : Kecamatan Aluh-Aluh

Sebelah Timur : Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar

Sebelah Barat : Kecamatan Aluh-Aluh

Kecamatan Tatah Makmur berjarak sekitar 40 Km dari Ibukota Kabupaten Banjar Martapura. Wilayah Kecamatan Tatah Makmur merupakan daerah rawa yang subur dengan arus air pasang surut.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar berjumlah 12,066 jiwa, terdiri atas 6.129 laki-laki dan 5.937 perempuan. Jumlah penduduk menurut desa dan jenis kelamin Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin

No	Desa	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P GG?N
1.	Tatah Bangkal	392	332	724
2.	Bangkal Tengah	201	192	393
3.	Layap Baru	379	378	757
4.	Tatah Layap	854	775	1.629
5.	Mekar Sari	429	396	805
6.	Pandan Sari	257	277	534
7.	Tampang Awang	579	553	1.132
8.	Pemangkih Darat	502	489	991
9.	Pemangkih Baru	422	418	840
10.	Pemangkih Tengah	958	929	1.887
11.	Tatah Jeruju	280	311	591
12.	Jeruju Laut	343	303	646
13.	Thaibah raya	553	585	1.137

	Jumlah	6.129	5.937	12.066
--	--------	-------	-------	--------

Sumber: Data Kecamatan Tatah Makmur 2019.

c. Jumlah Lembaga Pendidikan

Ketersediaan fasilitas Pendidikan seperti Gedung Sekolah yang merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan program pendidikan, Lembaga Pendidikan di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.2. Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status		Jumlah
		Swasta	Negeri	
1.	PAUD/Sederajat	14		14
2.	TK/Sederajat	3		3
3.	SD/Sederajat		11	11
4.	SMP/Sederajat		2	2
5.	SMA/Sedrajat	1		1
	Jumlah	18	13	31

Sumber: Data Kecamatan Tatah Makmur 2019

B. Penyajian Data

1. Pemahaman tentang asuransi

Kebahagiaan orangtua adalah ketika dapat mengantarkan buah hatinya meraih kesuksesan melalui perencanaan pendidikan yang baik. Biaya pendidikan yang semakin tinggi perlu diantisipasi dengan perencanaan keuangan yang baik supaya hak sang buah hati menikmati pendidikan terjamin dan berkualitas terpenuhi. Asuransi menghadirkan proteksi finansial bagi keberlangsungan pendidikan sang buah hati hingga perguruan tinggi bahkan jika orangtua tertimpa musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam masa perjanjian. Sesuai dengan Hadits Riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Syaikh Al Albani:

إِثْمًا يَلْمَرُ عَاقِبَتَيْهِ وَتُؤْتَمَنُ

Artinya: "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyalah-nyalahkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya." (HR. An-Nasa'i dan Al-Hakim. Syaikh Al Albani).

Aplikasi asuransi meliputi beberapa proses, yaitu:

a. Pembukaan polis

Sebelum calon nasabah diterima menjadi peserta asuransi, maka calon nasabah terlebih dahulu diwajibkan mengisi aplikasi. Aplikasi ini berfungsi sebagai informasi dasar yang dibutuhkan perusahaan untuk mencatat dan untuk mempersiapkan kemungkinan polis dapat diterbitkan.

b. Aplikasi

Lembaran aplikasi ini wajib diisi oleh calon peserta dengan data yang sebenarnya. Isi dari lembaran aplikasi ini biasanya terdiri dari:

- 1) Data pribadi (meliputi nama lengkap, tanggal lahir, no KTP/SIM/Paspor, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, status pernikahan dan pendidikan).
- 2) Pekerjaan (meliputi uraian pekerjaan, jumlah tanggungan, dan pendapatan tiap bulan).
- 3) Alamat (meliputi alamat rumah, alamat pekerjaan, alamat surat, dan email).
- 4) Data kepesertaan (misalnya mengikuti program apa, untuk berapa tahun, dan preminya berapa).
- 5) Keterangan kesehatan (misalnya apakah dalam lima tahun pernah dirawat, pernah menderita penyakit lumpuh, radang paru-paru, jantung, aids, lumpuh atau penyakit berat lainnya).
- 6) Riwayat kesehatan keluarga
- 7) Keterangan pernah/tidak pernah mengikuti asuransi
- 8) Keterangan ahli waris
- 9) Pernyataan kesediaan dipotong sekian persen sebagai biaya loading
- 10) Diakhiri dengan perjanjian, meliputi pernyataan kesediaan

dana tabarru sebanyak sekian persen dari pembagian nisbah bagi hasil.

11) Pemeriksaan medika atau paramedical

Laporan paramedis yang meliputi : hasil pemeriksaan fisik atas calon tertanggung yang dilakukan oleh pegawai paramedik, dan jawaban calon peserta asuransi atas pertanyaan riwayat kesehatan yang sama dengan yang tercakup dalam laporan non mdikal supplement dan medikal examination.

c. Penyetoran polis

Polis yang diisi oleh calon nasabah, hendaknya secepatnya diserahkan kepada petugas atau agen yang membawahi polis tersebut. Agar polis bisa ditangani untuk diterima atau tidaknya suatu polis. Penyetoran polis ini bisa dilakukan dikantor cabang atau pusat. Jika penyerahan polis dilakukan di kantor cabang maka kantor cabang segera melakukan penyetoran kekantor pusat. Seluruh polis yang masuk ditangani oleh pihak pusat karena di pusat harus dilakukan pengecekan data – data (underwriting) calon nasabah untuk diterima atau tidaknya suatu polis untuk diterbitkan.

d. Pembayaran premi

Setiap pembayaran premi sejak awal telah dibagi menjadi 2 (dua). Yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke rekening khusus

(tabarru) peserta yang diniatkan untuk membantu saudaranya yang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang saling bertanggungjawab dan bantu-membantu antara peserta dengan peserta lainnya. Ketentuan besarnya tabarru ditentukan oleh pusat, dan yang mempengaruhi besar kecilnya persentase tabarru adalah

- 1) Masa perjanjian
- 2) Usia peserta
- 3) Manfaat takaful awal (MTA)
- 4) Kondisi kesehatan
- 5) Profesi
- 6) Perokok/non perokok

Pembayaran premi ini wajib dibayar nasabah, karena dengan membayar premi maka nasabah akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan produk yang diikuti. Pembayaran premi dapat dibayar pada bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening atau secara langsung dan perusahaan yang menentukan besarnya premi yang akan dibayar oleh peserta. Dalam pembayaran premi pihak asuransi syariah memberikan batasan-batasan. Dengan adanya batasan ini, maka pembayaran premi akan terhindar dari unsur gharar.

C. Analisis Data

1. Informan Pertama

Nama : Apriadi Fahmi

Jabatan : *Ketua RT 1 pada Kecamatan Tatah Makmur*

Jenis kelamin : Laki-laki

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Apriadi Fahmi selaku ketua RT 1 Kecamatan Tatah Makmur, asuransi syariah memiliki banyak keunggulan yang sudah diketahui banyak masyarakat selain produknya bagus juga mempunyai keistimewaan yang belum tentu dimiliki oleh produk lain. Yang diketahui oleh masyarakat asuransi dalam perspektif syariah meliputi proses pembukaan polis, penyetoran polis, pembayaran premi, pemberian klaim/manfaat, penutupan polis serta terhindar dari unsur “maghrib”. Dari proses ini yang menentukan bahwa pelaksanaannya terhindar atau tidaknya dari unsur “maghrib”. Beliau juga mengatakan klaim aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungungan atas kerugian atau musibah yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak – hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak – hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, masyarakat sudah banyak yang

memahami tentang asuransi dan juga banyak yang berminat untuk ikut dalam berasuransi. Klaim antara asuransi jiwa syariah dengan asuransi kerugian berbeda. Klaim dalam produk fulnadi meliputi : tahapan, cacat tetap total, dan meninggal karena kecelakaan/sakit.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari tabarru semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Pembayaran klaim bersifat dapat dibayar atau tidak dapat dibayar, syarat klaim fulnadi yang dapat dibayar/diterima, meliputi :

2. Informan kedua

Nama : H. Muhammad Sholeh

Jabatan : *Pemuka agama RT 02 Kecamatan Tatah Makmur*

Jenis Kelamin : laki-laki

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, produk asuransi adalah produk yang diperuntukkan bagi orangtua untuk pendidikan, kesehatan, dll. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan

kepada Bapak Sholeh selaku pemuka agama, beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa biasanya yang sering terjadi dalam kontrak asuransi konvensional adalah dalam masalah akad. Masalah akad ini sangat menentukan munculnya maisir dan gharar. Sehingga dalam asuransi syariah telah menetapkan di awal akad harus jelas, transparan dan tidak merugikan nasabah dari sisi pembayaran premi maupun pemberian klaim serta dalam pembagian nisbah (keuntungan). Mengenai pembayaran premi nasabah diberikan beberapa pilihan untuk membayar sesuai dengan kemampuan nasabah. Sehingga dalam hal ini nasabah lebih bisa mengatur keuangannya untuk segala keperluan dan tetap bisa membayar premi sesuai dengan perjanjian di awal kontrak.

Beliau sendiri sudah mengikuti asuransi meninggal dunia dan pendidikan untuk anaknya, karena asuransi syariah menurut beliau sangat penting untuk bekal keluarkga dan tanggung jawab ada atau tidak ada beliau tidak menjadikan kekhawatiran pada diri beliau sendiri.

Artinya pak sholeh sudah memahami bagaimana pentingnya asuransi dan beliau juga berminat untuk ikut dalam berasuransi.

3. Informan Ketiga

Nama : Henny Yunita Oktavia
Jabatan : Guru di SDN Tatah Makmur
Jenis Kelamin : Perempuan

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden salah satunya dengan Ibu henny. Beliau mengatakan Mekanisme asuransi syariah tampak telah berjalan sesuai prinsip syariah. Namun, terkadang mengundang sejumlah pertanyaan di dalam masyarakat. Yaitu: apakah sudah terpenuhi syarat bagi keabsahan akad jaminan serta syarat dalam akad jaminan menurut prinsip syariah dan seputar kedudukan perusahaan itu sendiri, apakah perusahaan asuransi berperan sebagai perusahaan penjamin atau sebagai perusahaan pengelola dana nasabah dan hanya sebagai lembaga yang mempertemukan nasabah sebagai pemilik dana dengan perusahaan.

Apabila dikaji lebih jauh, di dalam mekanisme kerja asuransi syariah syariah tampak berlangsung dua akad sekaligus, yaitu akad saling menanggung diantara para nasabah dan akad syariat antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah yang dibuktikan dengan adanya bagi hasil uang nasabah yang disimpan oleh perusahaan asuransi syariah takaful. Jika diteliti secara mendalam di lapangan maka akan menemukan bahwa perusahaan asuransi syariah takaful

tidak menjadi pengelola. Sebab, dana yang dikumpulkan oleh perusahaan takaful tidak dikelola sendiri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan asuransi syariah termasuk lembaga keuangan non bank yang hanya boleh menghimpun dana tetapi tidak boleh menyalurkan dan memutarnya sendiri. Oleh karena itu, asuransi syariah bukan sebagai lembaga pengelola melainkan hanya berfungsi sebagai perantara antara nasabah dan perusahaan.

juga memberikan edukasi kepada orangtua murid yang diajarkan saat rapat sekolah, untuk mempersiapkan pendidikan kepada anak-anak, agar nantinya anak mendapatkan pendidikan yang layak dan penting untuk era modern sekarang. Beliau sangat memahami tentang pentingnya asuransi syariah, beliau juga ikut berasuransi salam yaitu untuk cover apabila terjadi musibah, tetapi uang yang dibayarkan akan dikembalikan jika beliau ingin berhenti berasuransi.

4. Informan Keempat

Nama : H Muhammad Akbar
Jabatan : Tokoh Masyarakat RT 03
Jenis Kelamin : Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Akbar selaku tokoh masyarakat RT 03, maka dapat diketahui bahwa agen yang bertindak sebagai penyampai informasi kepada nasabah memberikan pelayanan yang cukup memuaskan nasabah. Produk yang ditawarkan oleh Asuransi Syari'ah disampaikan secara transparan kepada nasabah sehingga masyarakat mengetahui apa saja jenis produk yang ada dan dapat digunakan. Seiring dengan banyak bermunculan

asuransi syariah saat ini, beliau juga mengatakan mereka memberikan informasi perkembangan dan capaian-capaian Asuransi syariah selama beberapa periode terakhir. Informasi mengenai laju dan berkembangnya Asuransi Syari'ah memberikan dampak yang besar dirasakan oleh nasabah. Hal ini karena nasabah memerlukan asuransi yang berbasis syariah dengan track record perkembangan yang bagus sehingga dapat menambah keyakinan bagi nasabah untuk bergabung. Selain itu, hal tersebut menjadi penilaian tersendiri bagi nasabah untuk dapat loyal pada Asuransi Syari'ah dan menjadikannya sebagai referensi asuransi syariah yang ada di Kecamatan Tatah Makmur. Menurut Bapak Muhammad Akbar masyarakatnya juga memperoleh informasi tentang produk yang ditawarkan kemudian setelah menyepakati kontrak antara nasabah dan pihak asuransi, nasabah tidak terlalu memperhatikan isi kontrak tersebut karena lebih tertarik dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh.

5. Informan Kelima & keenam

Nama : Yuni Maisaroh & Mailinda

Jabatan : Ketua wakil PKK wanita

Jenis Kelamin : Perempuan

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kedua responden mereka mengatakan Asuransi Syari'ah menjalankannya sesuai dengan pedoman umum asuransi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga semua proses mulai dari akad hingga pencairan dana klaim akan menggunakan prinsip syariah. Selain itu, banyaknya untuk menjadi nasabah Asuransi Syari'ah karena pelayanan yang diberikan dalam menyampaikan produk secara transparan. Beragam jenis produk yang ditawarkan oleh Asuransi Syari'ah mampu menjawab kebutuhan nasabah

masa kini yang menantikan adanya lembaga syariah non bank yakni asuransi berbasis syariah dan memberikan beragam kemudahan bagi nasabahnya.

6. Informan Ketujuh & kedelapan

- a. Nama : Sukandar & Muzamman
 Jabatan : Tokoh Masyarakat RT 06
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Menurut narasumber, mereka mengatakan berbagai macam hal tentang pemahaman dan minat mereka dalam berasuransi syariah Ketika memutuskan bergabung menjadi nasabah Asuransi Syari'ah, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bahwa akad tabarru' bersifat kebajikan atau tolong menolong. masyarakat hanya mengetahui fasilitas apa saja yang akan diperoleh tanpa mengetahui secara jelas tentang teknis dari akad – akad tersebut dan aplikasinya operasionalnya. akad tabarru' yang digunakan sebagai akad untuk kebajikan atau tolong menolong. Kedua akad tersebut diaplikasikan sesuai dengan sifatnya. Dalam kontrak antara nasabah dan pihak Asuransi Syari'ah telah dijelaskan secara tertulis mengenai akad tersebut. Hanya saja, asuransi syariah belum menyampaikan secara jelas mengenai sifat dari kedua akad tersebut. Nasabah tidak dapat memahami dengan baik sifat akad tersebut. Tidak menutup kemungkinan, nasabah akan berasumsi bahwa kedua akad tersebut sama atau mendefinisikannya secara terbalik.

7. Informan Kesembilan & kesepuluh

- Nama : Hj Tusardi & Mandar Sukaji
 Jabatan : Ketua RT 04 & 05
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mereka

mengungkapkan tentang bagaimana pemahaman mereka dengan asuransi syariah mengenai premi bahwa, Premi yang dibayarkan oleh nasabah akan memberikan keuntungan bagi nasabah dengan adanya hasil investasi tanpa tahu apakah hal itu dari akad tijarah atau akad tabarru'. Yang terpenting bagi nasabah adalah keuntungan yang diperoleh atas premi yang dibayarkan. Ketentuan mengenai premi yang merupakan kewajiban peserta Asuransi untuk memberikansejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Nasabah semestinya tidak hanya mengetahui besaran nominal premi yang wajib dibayarkan, tetapi juga mengetahui akad atas premi yang dibayarkan dan penggunaan premi tersebut. Selain itu, sebagai agen asuransi semestinya memberikan informasi secara jelas tentang penggunaan premi yang dibayarkan nasabah sesuai dengan akadnya. Sebagaimana dalam ketentuan premi asuransi dinyatakan bahwa premi yang berasal dari jenis akad tijarahdapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Sedangkan premi yang berasal dari jenis akad tabarru'dapat diinvestasikan.

Oleh karena itu sebagian dari warga yang mereka pimpin pada rukun tetangga tersebut belum terlalu banyak yang ikut dalam berasuransi syariah, tetapi pemahaman yang telah diberikan dan edukasi yang ada dianggap sudah lumayan maksimal agar masyarakat menjadi tau mengenai asuransi syariah.

2. Pengelolaan Proteksi Risiko Asuransi syariah

a. Dana tahapan pendidikan

Dana tahapan pendidikan akan dibayarkan sesuai dengan kebutuhan untuk setiap jenjang pendidikan sejak jenjang taman kanak – kanak hingga lulus perguruan tinggi. Bagi hasil dari investasi yang

dikembangkan secara syariah dengan nisbah 70 : 30%.

b. Manfaat meninggal dunia

Yaitu ketika nasabah meninggal dunia maka anak akan mendapatkan santunan berupa dana tabarru yang telah ditabung, dan tabungan setiap memasuki pendidikan, dan beasiswa setiap tahun saat kuliah di perguruan tinggi.

c. Polis bebas premi

Ketika nasabah meninggal dunia maka polis yang dimiliki menjadi lunas tanpa harus dibayar kembali setiap bulannya, nasabah tetap mendapatkan dananya.

d. Manfaat yang didapatkan ahli waris

Ahli waris akan mendapatkan santunan, 50% Manfaat Takaful Awal (MTA) apabila meninggal bukan karena kecelakaan atau apabila cacat tetap total karena kecelakaan. Santunan 100% MTA Apabila meninggal karena kecelakaan.

e. Manfaat cacat tetap total

Manfaat takaful dasar, dana tahapan pendidikan, serta beasiswa perguruan tinggi akan dibayarkan jika peserta (orangtua) mengalami cacat tetap total atau kecelakaan sebesar 50%

f. Santunan atas wafatnya anak

Uang pertanggung dan dana tabungan pendidikan 10% yang terbentuk akan dibayarkan jika penerima hibah (anak) meninggal dunia

selama polis aktif. Bila peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, peserta akan memperoleh nilai tunai yang merupakan saldo tabungan ditambah bagian keuntungan atas hasil investasi dana.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari tabarru semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Pembayaran klaim bersifat dapat dibayar atau tidak dapat dibayar, syarat klaim fulnadi yang dapat dibayar/diterima, meliputi :

a. Tahapan

Klaim tahapan akan diberikan kepada ahli waris (penerima hibah), jika peserta masih hidup selama perjanjian. Tahapan diberikan untuk polis dalam keadaan aktif (masih berlaku). Dana tahapan diberikan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam polis (TK 10%, SD 10%, SMP 15%, SMU 20% dan PT 40%). Jika masa perjanjian yang sudah melampaui batas, maka tidak ada tahapan. Pada batas ini si penerima hibah akan mendapatkan beasiswa. Apabila pada saat pengajuan tahapan, nilai tunai yang tersisa lebih kecil dari nilai

nominal tahapan yang seharusnya, maka perusahaan akan membayar maksimal sebesar nilai tunai yang ada. Tahapan pada fulnadi yang tidak diambil akan terakumulasi pada nilai tunai, sehingga akan memperbesar jumlah tahapan ketika di perguruan tinggi. Dan untuk tahapan yang sudah tempo dan belum diambil, dapat diambil kapan saja dengan terlebih dahulu mengajukan klaim tahapan.

Dokumen yang diperlukan sebagai syarat – syarat pengajuan klaim, meliputi

- 1) Polis asli
 - 2) Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan
 - 3) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
 - 4) Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan (khusus dana pendidikan, jika ada)
 - 5) Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan)
- b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:
- 1) Mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan oleh perusahaan
 - 2) Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang
 - 3) Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal
 - 4) Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan)

- 5) Perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
- 6) Dalam hal peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuan berikut bukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggal.

